

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NO.13
TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG
KAKI LIMA
(STUDI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL DI ALUN-ALUN PATI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

MIFTAHUL HUDA

NIM: 09340107

PEMBIMBING:

- 1. MANSUR, S.Ag., M.Ag.**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, kemudian mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 yang belum dapat terlaksana dengan semestinya, dan belum sesuai dengan yang diharapkan, serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dan bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pati dalam menghadapi atau menangani Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati.

Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif deskriptif analitik, subjek penelitian ditentukan dengan cara yuridis normatif. Subjek penelitian terdiri dari Sutikno edi ST, MT. Selaku Kabid. Perdagangan Dinas Perindag Kabupaten Pati, Sutrisno, SE., selaku Kasi. Bimussardag dinas Perindag Kabupaten Pati, Dra. Kartini, MM. Selaku Kassubag Tata Usaha Satpol PP Kabupaten Pati, Joko Susanto, SH, MM., selaku Kasi. Penyuluhan dan Kesamaptaan dinas Satpol PP Kabupaten Pati, Hendro Waluyo selaku ketua paguyuban PKL di kawasan jl. Sudirman dan jl. Pemuda alun-alun kabupaten pati. Teknik keabsahan data yang digunakan peneliti adalah diskriptif analisis.

Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa, (1) keberadaan PKL di kabupaten pati yang berjualan tidak sesuai peruntukannya, tidak tertata dengan rapi perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan terhadap PKL yang di dasari pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014, (2) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 belum terlaksana sesuai yang diharapkan karena masih terkendala mengenai penyediaan lahan sebagai pengganti tempat PKL jika mendapatkan penertiban atau penataan dari Dinas Pemerintah Kabupaten Pati, (3) kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam upaya Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Pati yang melakukan usahanya tidak pada tempatnya dan tidak tertata, masih banyak para PKL yang tidak memiliki TDU, tidak ada lahan khusus untuk PKL, masih banyak PKL yang tidak mengerti atau paham mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014, belum adanya jaminan pengganti lokasi usaha untuk PKL dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten pati dalam mengatasi atau menangani kendala-kendala dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Pati diantaranya dengan memberikan tempat lokasi usaha yang telah ditentukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, mendorong para PKL untuk mengurus dan membuat Tanda Daftar Usaha (TDU) yang telah ditentukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, penyedian lokasi sementara untuk para PKL, memberikan penyuluhan kepada PKL di Kabupaten Pati.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Huda
NIM : 09340107
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Penataan dan Pemberdayaa PKL di Kawasan Alun-Alun)” adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 6 Syawal 1437 H
12 Juli 2016 M

Yang Menyatakan



Miftahul Huda

NIM. 09340107

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka, menurut kami skripsi saudara:

Nama : Miftahul Huda

Nim : 09340107

Judul : "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Penataan Dan Pemberdayaa Pkl Di Kawasan Alun-Alun)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar *sarjana strata satu* dalam Ilmu Hukum.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan agar segera dimunaqasahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Agustus 2016

Pembimbing I



MANSUR, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka, menurut kami skripsi saudara:

Nama : Miftahul Huda

Nim : 09340107

Judul : "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Penataan Dan Pemberdayaa Pkl Di Kawasan Alun-Alun)"


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan agar segera dimunaqasahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Agustus 2016

Pembimbing II



Faisal Luqman Hakim, SH., M.Hum
NIP. 19790719 200801 1 012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-384/Un.02/DS/PP.00.9/08/2016

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NO. 13 TAHUN 2014
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MIFTAHUL HUDA
Nomor Induk Mahasiswa : 09340107
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Agustus 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji I

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 18 Agustus 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

الهي انت مقصودي ورزاق مطلوبتي

**“ ...WAHAI TUHAN ENGKAULAH YANG KU TUJU,
&
RIDHOMU YANG KU CARI... ”**

(Sadatina an-Naqsyabandiyah Qaddasallahu Asrarahum al-‘Aliyah)

***“ Jadikanlah (Jiwamu) Bumi Yang Mampu Menumbuhkan Mawar,
Meskipun Dilempar Kotoran, Membalasnya Dengan Bunga Yang
Harum ”***

(Al-Imam Ar-Rabbani Syaikh Ahmad Al-Faruq As-Sirhindi Qs)

“ Jangan Hinakan Dirimu Dengan Akal Kepandaianmu ”

(Mr. H. S. M. Irfa’i Nachrawi an-Naqsyabandhi al-Haji Qs)

***“ wahai anakku... jangan kau teteskan airmatamu di
bumi, teteskan airmatamu di langit ” ,***

***“ kembalilah ke timangan tuhanmu... bila ibu
pertiwi sudah tidak mampu menimang-mu ”***

(Mr. H. S. M. Irfa’i Nachrawi an-Naqsyabandhi al-Haji Qs)

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN KEPADA :

1. KEDUA ORANG TUA, AYAH DAN IBUNDA TERCINTA YANG SENANTIASA MENCURAHKAN KASIH SAYANGNYA, MEMBERIKAN MOTIVASI DAN MENJADI INSPIRASI DALAM KEHIDUPAN.
2. SYAIKHINA MR. H.S.M. IRFA'I NACHRAWI AN-NAQSYABANDHI AL-HAJJ QS., YANG SENANTIASA MENCURAHKAN BERKAH KASIH SAYANG DAN DO'A NYA.
3. ADIK CANTIK KU SITI FATIMATUZ ZAHROH YANG SELALU MENJADI PENYEMANGAT DALAM JIHAD THOLABUL 'ILMI.
4. KELUARGA BESARKU, TERKHUSUS BIBIK SHOFIATUN DAN BIBIK SRI HARYATI YANG SELALU MEMBANTU SECARA MATERI DALAM JIHAD THOLABUL 'ILMI.
5. PUTRA-PUTRI GURU, GUS H. SAIFULLAH SANI M., GUS AYATULLAH ATTABIK JANKA DAUSAT, S.HUM., GUS DR. RUHULLAH TAQI MURWAT, S.HI, M.HUM., NING HJ. SHAFWATULLAH ARMINDA BANU, S.HUM., GUS HAIBATULLAH MAHDATULHAQ, S.HUM., GUS FAIDULLAH RAFI, S.EI., BANG FURaidHI HASANULHAQ, S.HI, M.HUM., YANG SELALU MEMBERIKAN DOA DAN DUKUNGAN,
6. SESEORANG BIDADARI CANTIK YANG MASIH DIRAHASIAKAN ALLAH DISANA YANG KELAK AKAN MENJADI IBU DARI PUTRA PUTRI MULIA.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه سيدنا ومولانا

وعلى آله وصحبه أهل

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah mengutus Manusia Pilihan al-Mustafa S.A.W, serta memberikan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA” yang merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam teruntuk pembawa petunjuk dan rahmat, Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah, sosok suri tauladan yang indah dalam menjalani kehidupan sebagai abdi Allah Ta'ala di dunia yang fana, demikian juga para sahabat, keluarga dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya.

Salam sejahtera kepada para penerusnya SAW, khususnya min ahli as-silsilah thoriqoh al-Aliyah an-Naqsyabandhiyah, khususnya Mr. H.S.M Irfa'i Nachrawi an-Naqsyabandi al-Hajj Qs., yang telah membimbing penulis dalam memahami rahasia kehidupan sehingga dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Nya lewat sunnah-sunnah kekasih-Nya.

Dalam kesempatan ini atas keterlibatan berbagai pihak dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang senantiasa membantu dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan ramah dan sabar membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ki Ageng Atas Angin, Mr. Hadrat Syaikh Muhammad Irfa'i Nachrawi an-Naqsyabandi al-Hajj Qs., selaku guru pembimbing spiritual yang

senantiasa memberikan motivasi serta do'anya dalam penyusunan skripsi ini.

6. Dr. Gus R. Ruhullah Taqi Murwat, S.H.I, M.Hum., dan gus-gus lainnya yang telah memberikan rekomendasi dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ning Hj. Shafwatullah Arminda Banu beserta bang furaidhi hasanulhaq, S.H.I, M.H.I., yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Pegawai Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberi ilmu dan membantu dalam kelancaran penelitian skripsi ini.
9. Seluruh staff dan pegawai di instansi masing-masing terkait dengan penelitian.
10. Semua teman-teman baik yang seangkatan senasip dan seperjuangan di program studi ilmu hukum yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.
11. Teman-teman para mujahid fi tholabil 'ilmi, Sukur Jauhari, Hasan Bashori, Ahmad Fauzan, Aini Hidayati, Dalhar Zaini, Muhammad Latif, Ahmad Shodiqin, dan semua teman-teman baik dari MATTAQA Yogyakarta, IKAMARU Jogja, IKAMARU 2009, IKAMARU Nusantara, ANSOR kec. Ngaglik, IPNU-IPPNU Kota Yogyakarta, IPNU-IPPNU dan

ANSOR Kab. Pati, Pemuda Karang Taruna SPM desa Sambilawang, serta semuanya yang senantiasa menemani diskusi yang penuh dengan canda tawa, keilmuan-Nya, dalam membantu penulisan skripsi ini.

12. Keluarga besar jama'ah thariqah Naqsyabandhiyah al-Irfa'iyah al-Khalidiyah, di nusantara yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu atas bantuan do'a dan motivasinya.
13. Teman-teman kru dan pegawai Warung Nusantara yang setia meracik dan menyeduhkan kopi untuk penulis dalam proses menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, tulisan ini semoga mendapatkan keridhaan-Nya, dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tentunya skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena kesibukan penulis, sempitnya waktu, dan keterbatasan kemampuan penulis, dan untuk itu penulis terbuka untuk kritik dan saran dari siapapun untuk menuju yang lebih baik.

Yogyakarta, 8 agustus 2016

Miftahul Huda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Kerangka Teoritik	13

G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan	25

BAB II. TINJAUAN TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA, IMPLEMENTASI

KEBIJAKAN DAN PERATURAN DAERAH	26
A. Tinjauan Tentang Implementasi.....	26
1. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	26
2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan	28
3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan.....	33
4. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan	36
B. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah.....	38
1. Pengertian Tentang Peraturan Daerah.	38
2. Mekanisme Tentang Peraturan Daerah.	42
C. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014.....	43
D. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	50
E. Tinjauan Tentang Pedagang Kaki Lima.....	52
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima..	52
2. Keberadaan Pedagang Kaki Lima	53
3. Syarat-syarat izin usaha pedagang kaki lima.....	54
4. Kewajiban, Hak, dan Larangan Pedagang Kaki Lima	55

**BAB III TINJAUAN TENTANG PROFIL KABUPATEN PATI DAN
PELAKSANA TUGAS PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN PATI 57**

A. Profil Kabupaten Pati	57
1. Kondisi Geografis.....	57
2. Kondisi Topografi dan Morfologi	58
3. Klimatologi	59
4. Hidrologi	59
B. Satpol PP Kabupaten Pati	60
1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Bidang / Bagian Satpol PP Kabupaten Pati.....	60
2. Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satpol PP	68
C. Dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten pati.....	71

**BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PATI NO. 13 TAHUN 2014 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
.....75**

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	75
--	----

1. Pertimbangan Pemerintah Kabupaten Pati Dalam Mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	76
2. Analisa Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Pati . 81	
a. Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	81
b. Penentuan lokasi usaha PKL di Kabupaten Pati	83
3. Analisa Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Pati.....	87
a. Pemberian izin lokasi usaha PKL di Kabupaten Pati	87
b. Pemberian hak, kewajiban, dan larangan pedagang kaki lima di Kabupaten Pati.	90
4. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.	94
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi dan Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL.....	98
BAB V PENUTUP	103
A. KESIMPULAN	103
B. SARAN	105

DAFTAR PUSTAKA.....	107
---------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	
-------------------	--



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut asas desentralisasi dan asas dekosentralisasi, hal ini diungkapkan dalam pasal 18 UUD 1945, berdasarkan kedua asas tersebut maka lahirlah otonomi Daerah dan wilayah administratif yang mencerminkan pembagian tugas dan wewenang atau fungsi Pemerintah. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara republik Indonesia¹.

Untuk dapat melaksanakan otonomi Daerah diperlukan perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, dari sentralisasi Pemerintahan bergeser kearah desentralisasi dengan pemberian otonomi Daerah yang luas. Hal ini telah terwujud dengan ditetapkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan dasar dari pelaksanaan otonomi Daerah.

Berdasarkan pasal 14 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah juga semakin luas, termasuk didalamnya perencanaan dan pengendalian pembangunan dan juga penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman

¹Kristiadi, J.B., *Problema Pendapatan Daerah*, Edisi ke-8 (Jakarta: Prisma, 2002), hal 89.

masyarakat. Dengan pengembangan pembangunan Daerah, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan keteraturan dan ketertiban Daerahnya agar tercipta kondisi yang nyaman bagi seluruh masyarakat.

Salah satu potensi pengembangan pembangunan Daerah adalah usaha di sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). Potensi ini apabila di kelola dengan baik maka akan menghasilkan kemajuan ekonomi Daerah yang sangat besar dan mempunyai kontribusi dalam kesejahteraan masyarakat. PKL adalah pedagang yang menjajakan barang dagangan nya di pinggir-pinggir jalan atau tempat umum yang bersifat tidak menetap atau biasa di sebut bongkar pasang, usaha perdagangan itu dilaksanakan di tempat-tempat umum atau tempat yang di anggap strategis dalam suasana informal. Bahkan PKL, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dapat tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Di kota-kota besar, keberadaan PKL merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat-rakyat kecil. Akhir-akhir ini fenomena penertiban terhadap para PKL marak terjadi, para PKL ditertibkan oleh para aparat Pemerintah karena tidak memiliki izin usaha atau berjualan tidak pada tempatnya. Dalam melihat fenomena keberadaan para PKL yang menjamur di Daerah Kabupaten Pati ternyata keberadaan nya dapat di jadikan salah satu potensi bagi pembangunan Daerah yang pengembangannya juga harus

diimbangi dengan Peraturan dan keetertiban agar keberadaan nya tidak merugikan pihak lain karena dalam perkembangan nya, keberadaan PKL di kawasan perkotaan dan di Daerah-Daerah tertentu seringkali menimbulkan masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pada umumnya mereka berjualan di trotoar jalan, di Taman-Taman kota, bahkan dibadan jalan. Sehingga banyak yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan para pengguna jalan dan menghambat lalulintas.

Keberadaan PKL merupakan salah satu faktor yang menimbulkan berbagai persoalan, baik dalam masalah ketertiban, lalulintas, keamanan, maupun kebersihan di setiap Daerah termasuk juga di Daerah Kabupaten Pati. Berbagai permasalahan terkait keberadaan PKL banyak bermunculan yang ternyata banyak merugikan masyarakat dan Pemerintah Daerah itu sendiri seperti ketidaknyamanan keberadaan PKL yang tidak pada tempatnya sehingga mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari.

PKL ini timbul akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan demi mendapatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pemerintah dalam hal ini sebenarnya memiliki tanggung jawab didalam melaksanakan pembangunan dibidang pendidikan, bidang perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Sejalan dengan semangat otonomi Daerah, setiap Pemerintah Daerah berupaya mengembangkan berbagai strategi atau kebijakan untuk menangani persoalan PKL dari mulai yang bersifat persuasif hingga represif. Jika Pemerintah melihat PKL sebagai potensi sosial ekonomi yang bisa dikembangkan, maka kebijakan yang dipilih biasanya akan lebih diarahkan untuk menata PKL, misalnya dengan memberikan ruang usaha bagi PKL, memformalkan status mereka sehingga bisa memperoleh bantuan kredit bank, dan lainnya. Namun sebaliknya, jika PKL hanya dilihat sebagai pengganggu ketertiban dan keindahan kota, maka mereka akan menjadi sasaran penggusuran dan penertiban.²

Jadi sangat wajar sekali fenomena PKL ini merupakan imbas dari semakin banyak nya jumlah rakyat miskin dan tidak cukup tersedianya lapangan pekerjaan di Indonesia. Mereka berdagang karena tidak adanya pilihan lain, tidak memiliki kemampuan pendidikan yang memadai, dan tidak memiliki tingkat pendapatan ekonomi yang baik dan sempitnya lapangan pekerjaan untuk mereka, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk membiayai keluarganya mereka bekerja sebagai PKL.

Dengan adanya otonomi Daerah, Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan menanggulangi permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahannya berdasarkan potensi dan kemampuan yang di miliki. sehingga dengan munculnya fenomena PKL dan segala akibatnya

² “Pengelolaan Pedagang Kaki Lima secara Prespektif di Prov. Sumbar,” http://svrp1.telkomhosting.com/-admin19/detail_artikel.php?id=614 , di akses 19 agustus 2015

yang sekarang melanda Daerah Kabupaten Pati dan juga untuk melindungi, menanggulangi, memperdayakan, mengelola, mengendalikan dan membina kepentingan PKL dalam melakukan usaha agar berdaya guna serta dapat meningkatkan kesejahteraan nya dan untuk melindungi hak-hak pihak lain dan atau kepentingan umum di Kabupaten Pati, maka dari itu di Daerah Kabupaten Pati di tetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Kabupaten Pati saat ini terus melakukan pembangunan di berbagai sektor. Salah satunya adalah disektor pelebaran jalan dan penataan kota yang sekarang ini sudah sedikit bisa di rasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan juga kabupaten adalh kabupaten peraih penghargaan Adipura Kencana yang mana penghargaan tersebut diberikan atas dasar kebersihan dan keindahan suatu daerah,tetapi dalam kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang telah di raih oleh Kabupaten Pati, masih banyak daerah yang tidak tertata dengan rapi dan kebersihan nya masih di pertanyakan, di Kabupaten Pati sendiri, kawasan alun-alum masih semrawut dan belum tertata rapi dengan adanya aktifitas usaha para Pedagang Kaki Lima.

Maka dari itu sangatlah wajar apabila penataan dan pemberdayaan para PKL menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati agar keberadannya tidak mengganggu dan merusak keindahan kota Kabupaten Pati.

Walaupun telah ditetapkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, akan tetapi dalam kenyataan di lapangan belum sejalan dengan apa yang diharapkan, karena masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang menjajakan dagangannya di tempat-tempat Zona Merah yang dilarang oleh Pemerintah Daerah di dalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 di Kabupaten Pati, dalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima telah diatur penataan PKL dalam tiga zona, zona merah, zona kuning, dan zona hijau, salah satu wilayah yang masuk zona merah adalah kompleks Alun-Alun kota Pati, tapi masih banyak Pedagang Kaki Lima yang masih banyak berjualan di zona merah tersebut, apalagi parkir kendaraan pembeli yang mengahabiskan badan jalan menambah daftar ketidakteraturan penataan Pedagang Kaki Lima tersebut, yang mana banyak mengakibatkan kemacetan dan gangguan pada para pengguna jalan yang lainnya, hal itu juga disebabkan oleh Pemerintah, selaku pembuat kebijakan dan petugas Satpol PP selaku petugas penertiban PKL, yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam hal ini, PKL merasa dirugikan dengan adanya Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 yang mana dalam Peraturan Daerah itu disebutkan dibentuknya zona-zona yang diperbolehkan nya PKL atau tidak diperbolehkan nya PKL menjajakan barang dagangannya, namun Pemerintah harus mampu menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi PKL.

Dalam hal ini Pemerintah belum sepenuhnya memberikan suatu jaminan yang pasti bahwa ketika para PKL ini diberlakukan Peraturan Daerah

No. 13 tahun 2014 ini Pemerintah sudah menyiapkan tempat yang layak baik di zona kuning maupun di zona hijau, yang mana para PKL tersebut terbebas dari penertiban. Seharusnya Pemerintah dalam menyikapi fenomena adanya PKL, dan juga dalam pembuatan kebijakan (Perda) tentang penertiban PKL ini lebih mengedepankan kepentingan dan keadilan masyarakat bawah atau rakyat kecil, dan memperhatikan hak masyarakat khususnya para Pedagang Kaki Lima untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Selain itu juga di perlukan ketegasan dan keseriusan dalam penataan tempat untuk para Pedagang Kaki Lima tanpa harus menertibkan mereka yang mana mengakibatkan berhentinya mata pencaharian mereka untuk menghidupi keluarganya, sehingga mereka masih bisa berjualan dan tidak mengganggu ketertiban masyarakat lain yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada.

Penataan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan di Kabupaten Pati selain untuk mencegah kemacetan lalu lintas, juga dapat mencegah adanya tindak kejahatan seperti pencopetan dan penjambretan. Selain itu, penataan dan pemberdayaan PKL juga mampu mendukung sektor ekonomi Daerah dan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang berkompeten untuk memajukan perekonomian. Seperti yang tercantum di dalam Peraturan Daerah no 13 tahun 2014 BAB VI Pasal 21 (ayat 1,2,dan 3), disebutkan bahwa :

Pasal 21 :

- 1) Bupati melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 antara lain melalui :

- a. Peningkatan kemampuan berusaha ;
 - b. Fasilitas bantuan sarana dagang;
 - c. Penguatan kelembagaan;
 - d. Bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
 - e. Pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain;
 - f. Bimbingan untuk memperoleh peningkatan permodalan; dan
 - g. Peningkatan sarana dan prasarana PKL.
- 2) Pemberdayaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di laksanakan oleh SKPD teknis dengan memperhatikan pertimbangan dari instansi terkait dan aspirasi masyarakat sekitar lokasi usaha PKL.
- 3) Untuk melaksanakan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Namun nampaknya ada suatu kegiatan yang kontradiktif antara kedua belah pihak. Pada salah satu sisi (Pedagang Kaki Lima) menghendaki suatu tempat yang strategis dan luas dalam mencari rezeki sebagai sumber penghidupannya dan juga pekerjaan mereka tidak terganggu lagi dengan adanya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Sedangkan di sisi lain, Pemerintah Daerah sebagai pembuat kebijakan (Perda) bertujuan dalam rangka menciptakan Daerah / kota yang bersih dan tertib dari PKL, khususnya di Daerah kota Kabupaten Pati. Adanya bentuk kontradiktif dari kegiatan tersebut di atas dan juga penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang belum merata di Kabupaten Pati inilah yang mengakibatkan keresahan dari segala komponen masyarakat khususnya para PKL itu sendiri.

Dari penjelasan di atas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 13 Tahun 2014 tentang “Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima” di Kabupaten Pati. Karena implementasi Peraturan Daerah merupakan salah satu hal yang

menentukan apakah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah berhasil dijalankan untuk mencapai tujuan dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?
2. Kendala apa saja yang di hadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dan upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam penataan dan pemberdayaan PKL?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati yang belum berjalan sesuai dengan yang di harapkan.
2. Mendiskripsikan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam penataan dan pemberdayaan PKL.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan , khususnya pada bidang kajian hukum kebijakan publik dan juga dapat memberikan manfaat ilmu dibidang hukum ketatanegaraan.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk digunakan dalam kegiatan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mengenai kebijakan publik, khususnya kebijakan dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan dalam ilmu hukum ketatanegaraan.

b. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam terjun langsung ke Lapangan dalam penelitian yang dapat dijadikan bekal untuk mengembangkan menjadi ahli hukum khususnya hukum tata negara yang baik.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat terutama sebagai bahan informasi kepada masyarakat serta memberikan sumbangan

pemikiran dalam bentuk saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam rangka penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

E. Telaah Pustaka

Kajian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 13 tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati, begitu pula tulisan-tulisan atau karya ilmiah baik berbentuk jurnal, skripsi, makalah, dan tulisan-tulisan lainnya, sehingga untuk memposisikan Karya Penulis ini perlu memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga dapat terhindar dari kemungkinan adanya pengulangan Penelitian.

Nabila Amalia Solikhah, dengan judul Skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Yogyakarta”.³ menyimpulkan bahwa Pemerintah memberikan Peraturan kepada masyarakat di maksudkan untuk menjaga kemaslahatan umum hak dasar manusia yaitu agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta sehingga telah sesuai dengan tujuan hukum islam. Sedangkan penyusun lebih menitikberatkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 13 tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan ditinjau dari hukum positif bentuk implementasi dari Peraturan Daerah tersebut.

³ Nabila Amalia Solikhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2001 Tentang pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima di yogyakarta,”. *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Nur Fitriana Kusumaningtyas, dalam Skripsinya yang berjudul “Respon Pedagang Klitikan Terhadap Implementasi Kebijakan Penataan PKL (Studi Relokasi Pasar Klithikan di jalan Mangkubumi Yogyakarta)”.⁴ menyimpulkan bahwa lahirnya relokasi sebagai akibat tidak tertibnya Pedagang Kaki Lima (PKL), di lain sisi relokasi membawa dampak terjadinya demo para Pedagang dan termarjinalnya Pedagang, sedangkan Penyusun lebih menitikberatkan Implementasi Penataan dan Pemberdayaan PKL dari Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Mamba’ul Ulum, dalam skripsinya yang berjudul “Respon Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Kebijakan Relokasi (Studi Kasus di Paguyupan PKL Demantu Yogyakarta)”.⁵ menyimpulkan bahwa relokasi memberikan dampak bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), Pemerintah, dan masyarakat. Dan adanya ketidakpastian informasi mengenai adanya tempat baru bagi PKL dan Pemerintah hanya melakukan penataan dan tidak ada relokasi baru. Sedangkan penyusun lebih menekankan kepada implementasi Peraturan Daerah kabupaten pati nomor 13 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

⁴ Nur Fitriana Kusumaningtyas, “Respon Pedagang Klitikan Terhadap Implementasi Kebijakan Penataan PKL (Studi relokasi pasar klithikan di Jalan Mangkubumi Yogyakarta),”, *skripsi* Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

⁵Mamba’ul Ulum, “Respon Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Kebijakan Relokasi (Studi Kasus di Paguyupan PKL Demantu Yogyakarta)”, *Skripsi* Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri sunan kalijaga yogyakarta.

Miftahul Ulum, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (studi kebijakan perda kota yogyakarta nomor 26 tahun 2002)”.⁶ menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah no. 26 tahun 2002 yang mana nilai yang terkandung didalamnya tidak boleh keluar dari nilai-nilai hukum mu’amalah islam dan perlu melibatkan dan berbagai disiplin ilmu yang sesuai perkembangan zaman. Sedangkan penyusun lebih menitikberatkan pada peraturan Daerah kabupaten pati nomor 13 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan di tinjau dari hukum positif.

Dari telaah pustaka di atas maka belum ada yang meneliti tentang bagaimana Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima di tinjau dari Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

F. Kerangka Teoritik

Landasan teori merupakan hal yang sangat signifikan bagi penyusunan karya ilmiah. Untuk menyelesaikan dan menjawab persoalan atau menjawab pokok-pokok permasalahan yang Penulis paparkan di atas, sehingga di perlukan adanya kerangka dan landasan teori agar penelitian dapat terarah dan terfokus dengan jelas.

⁶Miftahul Ulum, “ Tinjauan Hukum Islam tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan / atau swasta yang bersifat sementara / tidak menetap.⁷

Berbicara mengenai Pedagang Kaki Lima tidak terlepas dari usaha dan upaya Pemerintah Daerah dalam rangka penataan dan penertiban, penataan yang di tujukan kepada para Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu bentuk Pemerintah berdasarkan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk tercapainya kota yang indah bersih dan nyaman, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan tidak merugikan pihak-pihak lain.

Dalam penulisan dan penelitian karya tulis ini penyusun akan menggunakan beberapa teori untuk menjawab persoalan yang telah di uraikan dalam latar belakang, di antaranya yaitu :

1. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atau berasaskan atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Hal ini di tegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “ Indonesia adalah Negara Hukum ”.⁸ karena Indonesia adalah negara hukum maka tindakan suatu

⁷ Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

⁸ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen.

penyelenggara negara maupun warga negara dibatasi oleh suatu hukum, yang mana suatu hukum memuat norma-norma dan kaidah-kaidah yang harus ditaati, karena apabila hukum tidak ditaati maka orang atau penyelenggara negara tersebut akan memperoleh sanksi atau hukuman.

Dalam suatu negara hukum, eksistensi hukum dijadikan instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, Pemerintahan, dan kemasyarakatan.⁹ Inilah yang menjadi ciri atau unsur utama Negara Hukum Indonesia. yaitu hukum bersumber pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia juga merupakan ideologi negara, artinya telah menumbuhkan keinginan bangsa Indonesia untuk mewujudkan nya. Oleh karena itu perwujudannya tidak bisa lain harus berpedoman atau bersumber pada pandangan hidup berkelompok bangsa Indonesia.¹⁰

2. Teori Kesejahteraan Sosial

Pengertian *welfare state* atau negara kesejahteraan adalah negara yang Pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan masyarakat atau rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu: Demokrasi (Democracy), Penegakan Hukum (Rule of Law), Perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial (Social Justice) dan Anti Diskriminasi.¹¹

⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 22.

¹⁰ Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 121.

¹¹ "teori welfare state menurut j.m. keynes, <http://insanakademis.blogspot.com/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-keynes.html>, diakses pada tanggal 22 agustus 2015 pukul 00.43 WIB

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan bahwa Indonesia menganut konsep negara *welfare state*. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 bahwa tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹²

Di dalam Pancasila yaitu pada sila ke lima “Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Jadi jelas bahwa pembangunan di bidang ekonomi merupakan salah satu upaya untuk mensejahterakan rakyat agar dapat hidup dengan layak. Dijelaskan dalam pasal 33 UUD 1945 “Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”,¹³ Pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi haruslah sejalan dengan pasal 33 UUD 1945, hal ini tercantum dasar demokrasi ekonomi, dan kemakmuran masyarakatlah diutamakan, bukan kemakmuran orang perorangan. Tetap berpegang pada asas kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu juga tidak boleh bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

¹² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amendemen.

¹³ Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 pasca amendemen.

3. Tindakan Pemerintah

Pemerintah atau administrasi negara adalah sebagai subyek hukum, sebagai *dragger van rechten en plichten* atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sebagai subyek hukum, Pemerintah sebagaimana subyek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata (*feitelijkhandelingen*) maupun tindakan hukum (*rechtshandelingen*).¹⁴

Di samping itu, karena setiap tindakan hukum itu harus berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dengan sendirinya tindakan tersebut tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan Peraturan yang bersangkutan, yang menyebabkan akibat-akibat hukum yang muncul itu batal (*nietig*) atau dapat dibatalkan (*nietigbaar*).¹⁵

4. Kewenangan Pemerintah.

Prinsip utama dalam penyelenggaraan Pemerintah adalah adanya asas legalitas. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan Pemerintahan dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat.¹⁶ Pemerintah hanya dapat melakukan perbuatan hukum jika memiliki legalitas atau di dasarkan atas undang-undang yang merupakan perwujudan aspirasi warga negara. Dalam negara hukum demokratis, tindakan Pemerintahan harus

¹⁴ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 109.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 111.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 94

mendapatkan legitimasi dari rakyat yang secara formal tertuang dalam undang-undang.¹⁷

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (legaliteitsbeginsel atau het beginsel van wetmatigheid van bestuur), maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang Pemerintahan berasal dari Peraturan Perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan yang diperoleh melalui tiga cara :¹⁸

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang Pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ Pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan dari satu organ Pemerintahan kepada organ Pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ Pemerintahan mengizinkan kewenangannya di jalankan oleh organ lain atas namanya.

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan adanya metode-metode yang digunakan untuk menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan, sehingga penelitian bisa terealisasi dan terselesaikan. Maka dari itu, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

¹⁷ *Ibid.*, hlm.95.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.102.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni jenis penelitian yang obyeknya langsung dari lapangan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian bagian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pati serta Satpol PP untuk memperoleh data-data dengan cara wawancara secara langsung serta telaah pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial, praktek dan kebiasaan masyarakat.¹⁹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis dilakukan dengan melihat objek hukum yang menyangkut Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Sedangkan pendekatan normatif untuk melihat dan memahami kebijakan Pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian bagian Perdagangan dan Pasar serta Satpol PP di Kabupaten Pati.

¹⁹ Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1985), hlm. 19.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan wawancara, dalam hal ini Kepala bagian Perdagangan dan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, Kepala Satpol PP, dan para Pedagang Kaki Lima (PKL).

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh bersumber dari lapangan dan menganalisa Peraturan-Peraturan Pemerintah seperti undang-undang dan Peraturan Daerah yang terkait dengan peran bidang Perdagangan dan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Satpol PP.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen
- b) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
 - d) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094).
 - e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529).
 - g) Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 13 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
 - h) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan
 - i) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi buku-buku hukum, laporan-laporan, dokumen-dokumen, majalah, Peraturan Perundang-undangan dan sumber lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, internet, dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pengumpulan data primer, yang diperoleh dari lapangan dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1) Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses *interview* terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau disebut *interviewer* sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan atau responden.²⁰

Pada penelitian ini peneliti berkedudukan sebagai *interviewer* dan respondennya adalah Dinas Perdagangan dan

²⁰ Ronny Hantjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982) hlm. 71.

Perindustrian bagian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pati, Satpol PP, serta Pedagang Kaki Lima (PKL).

Teknik wawancara yang di pakai bersifat bebas terpimpin yaitu wawancara dilakukan dengan menggunakan *interview guide* yang berupa catatan menggunakan pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga dalam hal ini masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang di sesuaikan dengan situasi ketika interview dilakukan.²¹

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan serta pencatatan sistematis yang ditujukan dalam rangka penelitian untuk mendapatkan data. Dalam hal ini pengamatan dilakukan untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014, respon Pedagang Kaki Lima (PKL) dan kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam implementasi Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

3) Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat²². Dalam hal ini yang terkait

²¹ Ibid, hlm. 73

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21

dengan implementasi Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berupa dokumen, seperti majalah, catatan, dan surat kabar.

- b. Pencarian data sekunder dilakukan dari berbagai tulisan yang bersumber pada kepustakaan dan arsip.
 - 1) Membaca bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Yang mana berupa Perundang-undangan, buku-buku, artikel, surat kabar, majalah, ensiklopedia dan kamus-kamus.
 - 2) Membaca tulisan yang berupa laporan-laporan, yang biasanya di temukan pada tempat penyimpanan arsip.

6. Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan pola *diskriptif analisis*.²³ Yaitu data yang diperoleh dari responden, baik secara lisan maupun tulisan, dan perilaku yang nyata yang dipelajari secara utuh, yang mana bertujuan untuk memahami apa yang menjadi latar belakang.

H. Sistematika Pembahasan

Bab *pertama*, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

²³ Ibid, hlm. 250

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tentang kajian teori yang meliputi kajian tinjauan tentang implementasi kebijakan, tinjauan tentang Peraturan Daerah, Peraturan Daerah no. 13 tahun 2014, penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dan tinjauan tentang Pedagang Kaki Lima.

Bab *ketiga*, berisi tentang Profil Kabupaten Pati, keadaan geografis, topografi dan hidrologi Kabupaten Pati, serta Profil tentang Satpol PP.

Bab *keempat*, menguraikan tentang hasil penelitian dan analisa implementasi Peraturan Daerah no. 13 tahun 2014 Kabupaten Pati tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir yang berisi penutup yaitu kesimpulan serta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, observasi, dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan kendala-kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam mengatasi kendala-kendala penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh terkendalanya masalah penyediaan lahan sebagai pengganti tempat berjualan Pedagang Kaki Lima jika mendapat penertiban atau relokasi dari Satpol PP dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Selain itu Pemerintah Kabupaten Pati sendiri belum melakukan evaluasi mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Serta Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima masih belum sesuai dengan yang diharapkan karena masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, antara lain adalah:

1. Banyak Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati yang berjualan di badan-badan jalan, dan fasilitas umum yang bukan semestinya dan tidak tertata dengan rapi dan teratur.
2. Masih banyaknya Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati yang belum mempunyai tanda daftar usaha (TDU).
3. Minimnya lahan kosong atau tempat yang luas untuk Pedagang Kaki Lima.
4. Masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang tidak mengerti dan memahami Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
5. Dan juga belum adanya lahan atau lokasi untuk Pedagang Kaki Lima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pati dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pati

dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima antara lain:

1. Memberikan lokasi usaha yang strategis bagi Pedagang Kaki Lima agar tertata dengan rapi.
2. Memberikan dan mempermudah tanda daftar usaha (TDU) agar mendapat perlindungan hukum.
3. Penyediaan tempat yang luas dan nyaman untuk Pedagang Kaki Lima.
4. Memberikan penyuluhan dan pembinaan yang lebih *intensive* kepada Pedagang Kaki Lima agar paham dan mengerti mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran kepada Daerah Kabupaten Pati untuk penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yaitu untuk segera direalisasikan lokasi untuk Pedagang Kaki Lima yang strategis baik berupa konsep rest area maupun *foodcourt-foodcourt* , sehingga keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati dapat tertata dengan rapi, lingkungan menjadi bersih, nyaman, dan indah, dan Pedagang Kaki Lima pun tidak lagi mengganggu ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat.

Untuk Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati lebih menumbuhkan kesadaran diri demi kepentingan umum dan masyarakat banyak dalam proses penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, serta segera membuat

tanda daftar usaha sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati agar mendapatkan perlindungan hukum yang pasti, dan agar tidak lagi mendapatkan penertiban dari Satpol PP Kabupaten Pati sehingga keberadaannya dapat tertata dengan rapi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen.

Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28G-I).

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Pasal 86.

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.

http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah, diakses tanggal 22 agustus 2015

B. Buku / Artikel / Penelitian Hukum

Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press, 1995.

AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar., 2005.

Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.

Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Bayu Surianingrat, *Pamong Praja dan Kepala Wilayah*. Jakarta: Aksara Baru, 1980.

Dwijowijoto, Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia, 2003.

H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

H.R Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Kristiadi, J.B., *Problema Pendapatan Daerah*, Edisi ke-8, Jakarta: Prisma, 2002.

Musanef, *Sistem Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, 1985.

Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.

Parlindungan, A. R, *Komentar Atas Undang-Undang Penataan Ruang*. Bandung: Mandar Maju, 1993.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, Jakarta: UI Press, 1986.

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* edisi 2. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Sunindhia, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.

Syamsudin, Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press, 2007.

Syaukani, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Vera Jasini Putri, *Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah*. Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2003.

Winarno, Budi, *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.

William N. Dunn, *Analisa Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: PT. Hanindita Garaha Widya, 1995.

Nabila Amalia Solikhah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2001 Tentang pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima di yogyakarta*,”. skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Nur Fitriana Kusumaningtyas, “*Respon Pedagang Klitikan Terhadap Implementasi Kebijakan Penataan PKL (Studi relokasi pasar klitikan di Jalan Mangkubumi Yogyakarta)*,”. skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Mamba'ul Ulum, “*Respon Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Kebijakan Relokasi (Studi Kasus di Paguyupan PKL Demantu Yogyakarta)*”, Skripsi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri sunan kalijaga yogyakarta.

Miftahul Ulum, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

C. Lain – Lain

Gulo, W, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2002.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983.

Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985.

Marbun, *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Ronny Hantijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Sugiyono, *Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011

teori welfare state menurut j.m. keynes
<http://insanakademis.blogspot.com/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-keynes.html>, diakses pada tanggal 22 agustus 2015 pukul 00.43 WIB.

Pengelolaan Pedagang Kaki Lima secara Prespektif di Prov. Sumbar,”
http://svrp1.telkomhosting.com/-admin19/detail_artikel.php?id=614 , di akses 19 agustus 2015.

Agnessekar.wordpress.com./2009/penataan pedagang_kaki_lima, diakses tanggal 22 agustus 2015

<http://id.wikipedia.Kebijakan> Publik, diakses tanggal 22 agustus 2015

Om./index.php/2012/01/pkl-butuhkan-tempat layak, diakses tanggal 30 agustus 2015

www.detail_artikel.com, diakses tanggal 12 september 2015

www.scrib.com, diakses tanggal 31 agustus 2015,.

www.antarnews.com, diakses tanggal 3 september 2015

Wawancara dengan Joko Susanto, S.H, M.M, Kepala bagian penyuluhan dan kesamaptaan Satpol PP Kabupaten Pati, Pati, Jawa tengah, tanggal 25 januari 2016.

Wawancara dengan Saudara Hendro, Ketua Paguyuban PKL Kawasan alun-alun Kabupaten Pati, Pati, Jawa tengah, tanggal 2 februari 2016.

Wawancara dengan Sutikno Edi, S.T, M.T, Kabid Perdagangan Dinas Perindag Kabupaten Pati, Pati, Jawa tengah, tanggal 28 januari 2016.

Wawancara dengan Sutrisno, S.E, kasi. Bimussardag dinas perindag Kabupaten Pati, Pati, Jawa tengah, tanggal 30 januari 2016.

Wawancara dengan kartini, Kasubbag tata usaha Satpol PP Kabupaten Pati, Pati, Jawa tengah, tanggal 25 januari 2016

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan-Pertanyaan

a. Pertanyaan untuk dinas perindustrian dan perdagangan serta Satpol PP Kabupaten Pati.

1. Apa yang anda ketahui mengenai peraturan daerah kabupaten pati nomor 13 tahun 2014?
2. Apakah dalam setiap pembuatan kebijakan perlu adanya sosialisasi?
3. Bagaimana cara anda mensosialisasikan peraturan daerah kabupaten pati nomor 13 tahun 2014?
4. Bagaimana pendapat anda mengenai peraturan daerah kabupaten pati nomor 13 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, apakah peraturan daerah tersebut sesuai dengan yang diharapkan dalam penertiban atau penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima?
5. Mengapa perlu adanya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kabupaten pati?
6. Apa maksud dan tujuan dengan adanya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kabupaten pati?
7. Bagaimana implementasi / pelaksanaan peraturan daerah kabupaten pati nomor 13 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ?
8. Bagaimana cara pemerintah / instansi terkait dalam mengawasi implementasi peraturan daerah kabupaten pati nomor 13 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima?

9. Bagaimana kondisi mengenai pedagang kaki lima yang sebenarnya di kabupaten pati khususnya di kawasan alun-alun pati dan berapa jumlah pkL di kabupaten pati?
 10. Bagaimana proses dan bentuk penataan terhadap PKL di Kabupaten Pati?
 11. Bagaimana proses dan bentuk pemberdayaan terhadap PKL di Kabupaten Pati?
 12. Adakah keuntungan / kerugian yang dirisaukan PKL dengan adanya penataan dan pemberdayaan PKL?
 13. Apakah kendala yang dihadapi dalaam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kabupaten pati?
 14. Lalu bagaimana upaya yang dilakuka dalam menghadapi kendala-kendala dalam penataan dan pemberayaan pedagang kaki lima?
- b. Pertanyaan Kepada Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati.
1. Darimana asal mula berdirinya paguyuban PKL?
 2. Apa yang melatar belakangi berdirinya paguyuban PKL?
 3. Apa manfaat dari adanya paguyuban PKL?
 4. Apakah semua PKL yang tergabung dalam paguyuban ini sudah mempunyai tanda daftar usaha (TDU)?
 5. Bagaimana menangani para PKL yang melanggar peraturan?



(suasana pedagang kaki lima di sebelah utara alun-alun)





(banyak pedagang kaki lima yang bejualan di badan jalan)





(pedagang kaki lima di sebelah barat alun-alun)






(suasana dari depan kantor Bupati di sebelah utara dan barat alun-alun)



Struktur hedrologi kabupaten pati



SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal adalah merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha perlu diberi kesempatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keberadaannya akan mempengaruhi kondisi lingkungan disekitarnya;
 - b. bahwa keberadaan pedagang kaki lima perlu dikelola, ditata dan diberdayakan sedemikian rupa agar dapat memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat kota serta terciptanya lingkungan yang baik dan sehat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pati, maka diperlukan pengaturan tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93)
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor

36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 18).

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

Dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pedagang kaki lima.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati.
6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara / tidak menetap.

7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang, baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada dilahan dan/atau bangunan milik pemerintah dan/atau swasta.
10. Zona adalah lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL.
11. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berjualan bagi PKL.
12. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat sementara maupun permanen.
13. Pihak Ketiga adalah instansi atau badan usaha dan/atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan/atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
14. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang diperuntukan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Pati.
15. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh SKPD teknis sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

16. Sarana dan prasarana usaha PKL adalah alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang diperdagangka.. yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang, misalnya gerobak dengan dilengkapi roda.
17. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
18. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
19. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
21. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
22. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
23. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Pati.
25. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Pati.
26. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Pati.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 3

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III

PENATAAN PKL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Bupati melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.

Bagian kedua

Pendataan PKL

Pasal 5

(1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan berdasarkan:

- a. identitas PKL;
- b. lokasi PKL;
- c. jenis tempat usaha;

- d. bidang usaha; dan
- e. modal usaha.

- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 6

Lokasi PKL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 7

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
 - a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.
- (3) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukan sebagai tempat usaha PKL.
- (4) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.

Pasal 8

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibagi menjadi 3 (tiga) zona sebagai berikut :

- a. zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh untuk kegiatan PKL.
- b. zona kuning yaitu lokasi yang terjadwal dan bersifat sementara untuk kegiatan PKL berdasarkan tempat dan waktu.
- c. zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan usaha bagi PKL.

Pasal 9

- (1) Zona merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :
 - a. area tertentu pada jalan dalam kota Pati yang meliputi :
jalan Tunggulwulung, jalan Diponegoro, jalan Kembang Joyo, jalan P. Sudirman, jalan Pemuda, kompleks alun-alun Pati;
 - b. diatas saluran/sungai;
 - c. taman kota dan hutan kota; dan
 - d. tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :
 - a. fasilitas milik pemerintah daerah yang tidak digunakan;
 - b. depan mall/supermaket;
 - c. sekitar lapangan olah raga;
 - d. area tertentu pada jalan provinsi/kabupaten; dan
 - e. tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah lokasi selain zona merah dan zona kuning yang ditetapkan oleh Bupati .

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Lagian Ketiga

Pendaftaran PKL

Pasal 12

- (1) Bupati melalui SKPD teknis melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD teknis bersama dengan lurah/kepala desa diketahui oleh camat.

- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian dan menjamin kepastian hukum berusaha bagi PKL.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penetapan Lokasi PKL

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemindahan dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 15

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang

yang sesuai peruntukannya, setelah pemerintah daerah menyediakan tempat/kawasan PKL.

- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan, ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian keenam

Peremajaan lokasi PKL

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana, dan utilitas kota.

BAB IV

TANDA DAFTAR USAHA

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha PKL pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki TDU.
- (2) Bupati melalui SKPD teknis menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (4) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan TDU diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 18

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan; dan
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan dalam pengembangan usahanya.

Pasal 19

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. melaporkan setiap perubahan bidang usaha yang tidak sesuai TDU;
- d. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- e. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- f. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- g. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah; dan
- h. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

Pasal 20

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;

- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU tanpa sepengetahuan dan seizin SKPD teknis;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan tanpa keterangan yang jelas;
- f. memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang ditempat-tempat larangan parkir dan pemberhentian sementara; dan
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

BAB VI

PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain melalui :
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - c. penguatan kelembagaan;
 - d. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
 - e. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain;
 - f. bimbingan untuk memperoleh peningkatan permodalan; dan
 - g. peningkatan sarana dan prasarana PKL.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD teknis dengan memperhatikan

pertimbangan dari instansi terkait dan aspirasi masyarakat sekitar lokasi usaha PKL.

- (3) Untuk melaksanakan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*).
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penataan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan; dan
 - c. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL di daerah, meliputi:
 - a. koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;

g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan

h. monitoring dan evaluasi.

- (2) Untuk melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL.
- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan pelaksanaan tugas Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL dilaksanakan oleh SKPD teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. sanksi polisional, berupa penygelan atau penutupan sementara kegiatan/usaha; dan/atau
 - c. pencabutan TDU.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) PKL yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Undang-Undang dan Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda Penyidik diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau demi hukum dan

selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku PKL yang termasuk kategori PKL lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), paling lama 3 (tiga) bulan wajib memperoleh TDU.
- (2) Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak peraturan daerah ini mulai berlaku wajib menyediakan lokasi PKL sesuai peruntukannya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal d.undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Di tetapkan di Pati
pada tanggal 25 September 2014

BUPATI PATI,

TTD.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 25 September 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

TTD.

DESMON HASTIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2014 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SITI SUBIATI, SH
Penata Tingkat I

NIP. 19720424 199703 2 010

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH :
(196/2014)



KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Panglima Sudirman Nomor 26 Kode Pos 59113 P A T I

Telepon (0295) 381127

http : // www.litbangpatikab.go.id

Faksimile (0295) 386014

e-mail : sekretariat@ litbangpatikab.go.id

SURAT REKOMENDASI

PENELITIAN / RESEARCH / KEGIATAN SEJENISNYA

Nomor: R / 070 / 015 / 2016

- I. DASAR HUKUM** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 2. Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

- II. MENUNJUK SURAT DARI :** Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 070/3053/04.5/2016
Tanggal: 12 Januari 2016
Perihal: Rekomendasi Penelitian

- Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan penelitian / *research* / kegiatan sejenisnya dalam wilayah Kabupaten Pati yang akan dilaksanakan oleh :

1. Nama : **MIFTAHUL HUDA**
2. Alamat : Ds. Sambilawang RT 05/RW 05 Kec Trangkil Kab Pati
3. Pekerjaan : Mahasiswa
bermaksud melaksanakan : penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul:

**"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.13
TAHUN 2014 KABUPATEN PATI TENTANG PENATAAN
DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA"**

4. Penanggung Jawab : Dr Siti Kurnia Widiastuti, M.Ag.
5. Lokasi : Kawasan Kota Kabupaten Pati.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yang bersangkutan wajib menaati tata tertib dan norma-norma yang berlaku di daerah setempat.
- b. Sebelum melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus terlebih dahulu melaporkan diri kepada Kepala Wilayah / Desa setempat.
- c. Setelah selesai melaksanakan penelitian **wajib** menyerahkan hasilnya 1 eksemplar kepada Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati.

Surat Rekomendasi ini berlaku dari : tanggal **14 Januari 2016** s.d. **14 Februari 2016**

Dikeluarkan di : P A T I
Pada Tanggal : 14 Januari 2016

TEMBUSAN : Kepada Yth.

Bupati Pati (sebagai laporan);
Kepala Disperindag Kab Pati;
Kepala Satpol PP Kab Pati.

An. BUPATI PATI
KEPALA KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PATI


ADD ROHIM S. Pd, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19620906 198603 1 016



Yogyakarta, 07 Januari 2016

Nomor : 074/054/Kesbang/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah

di

SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/31/2016
Tanggal : 06 Januari 2016
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan praktek kerja lapangan dengan judul proposal : **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 13 TAHUN 2014 KABUPATEN PATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Kota Pati) "**, kepada:

Nama : MIFTAHUL HUDA
NIM : 09340107
No. HP/ Identitas : 08812781861/No.KTP.3318212202900001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 11 Januari s.d 29 Februari 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/ penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.
4. Surat Rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA
BADAN KESBANGPOL
KABID. POLDAGRI DAN KEMASYARAKATAN
Up. Kasubid Politik Dalam Negeri



Sumbogo Adi Bowo, SH
NIP. 19620403 198908 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. RA. Kartini No. 24 PATI Telp (0295) 386605

Kode Pos 59111

SURAT KETERANGAN

Nomor : 071 / 626 / 2016

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Dra. KARTINI, MM.**
NIP : 19660407 198607 1 002
Pangkat / Gol : Penata Tingkat I / III d
Jabatan : Kasubbag Tata Usaha pada Satpol PP Kab. Pati

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **MIFTAHUL HUDA**
NIM : 09340107
Program : Strata 1 (S1)
Jurusan : Ilmu Hukum
Prog. Pendidikan : Fakultas Syari'ah dan Hukum (UIN Yogyakarta)

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian / research pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati mulai tanggal 14 Januari 2016 s/d 14 Pebruari 2016 dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN PATI
Kasubbag Tata Usaha

Dra. KARTINI, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19660407 198903 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. RA. Kartini No. 24 PATI Telp (0295) 386605

Kode Pos 59111

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **JOKO SUSANTO, SH, MM.**
NIP : 19630315 199203 1 007
Pangkat / Gol : Pembina / IV a
Jabatan : Kasi Pengembangan Kapasitas

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **MIFTAHUL HUDA**
NIM : 09340107
Program : Strata 1 (S1)
Jurusan : Ilmu Hukum
Prog. Pendidikan : Fakultas Syari'ah dan Hukum (UIN Yogyakarta)

Telah melaksanakan kegiatan wawancara dengan saya selaku narasumber dalam rangka kegiatan penelitian / research pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PATI

Kasi Pengembangan Kapasitas


JOKO SUSANTO, SH, MM
Pembina
NIP. 19630315 199203 1 007



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 31 / 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 06 januari 2016

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Miftahul Huda	09340107	IH

Untuk mengadakan penelitian di: Kantor Kabupaten Pati, kantor disperindag, kantor Satpol PP, dan PKL Kab. Pati guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Penataan dan Pemberdayaan PKL Di Kabupaten Pati)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003 2

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Raya Pati-Kudus Km. 4 Telepon / Fak. (0295) 381473
P A T I

Kode Pos 59163

Pati, 27 Januari 2016

Nomor : 070/200
Lamp. :
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan
Penelitian/Research

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Menunjuk Surat dari Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Pati Nomor : R/070/015/2016 tanggal 14 Januari 2016 perihal seperti tersebut pada
pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa:

Nama : **MIFTAHUL HUDA**
N I M : 09340107
Program : S1
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Pendidikan : Fak. Syaria'ah & Hukum (UIN Yogyakarta)
Rekomendasi dari : Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Pati

Telah menyelesaikan kegiatan Penelitian / Research di Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Pati mulai tanggal 14 Januari s/d 14 Februari 2016.

Yang mana seluruh kegiatan dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung
jawab

Demikian surat pengantar ini di buat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya dan atas kerjasama yang baik selama ini kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Pati


RIYOSO, S. Sos. MM
Pembina Tk. I
NIP. 49711120 199203 1 004



Yogyakarta, 07 Januari 2016

Nomor : 074/054/Kesbang/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah

di

SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/31/2016
Tanggal : 06 Januari 2016
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan praktek kerja lapangan dengan judul proposal : **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 13 TAHUN 2014 KABUPATEN PATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Kota Pati) "**, kepada:

Nama : MIFTAHUL HUDA
NIM : 09340107
No. HP/ Identitas : 08812781861/No.KTP.3318212202900001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 11 Januari s.d 29 Februari 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/ penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.
4. Surat Rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA
BADAN KESBANGPOL
KABID. POLDAGRI DAN KEMASYARAKATAN
Up. Kasubid Politik Dalam Negeri



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Panglima Sudirman Nomor 26 Kode Pos 59113 P A T I

Telepon (0295) 381127

http : // www.litbangpatikab.go.id

Faksimile (0295) 386014

e-mail : sekretariat@ litbangpatikab.go.id

SURAT REKOMENDASI

PENELITIAN / RESEARCH / KEGIATAN SEJENISNYA

Nomor: R / 070 / 015 / 2016

- I. DASAR HUKUM** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
- II. MENUNJUK SURAT DARI :** Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 070/3053/04.5/2016
Tanggal: 12 Januari 2016
Perihal: Rekomendasi Penelitian
- III.** Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan penelitian / research / kegiatan sejenisnya dalam wilayah Kabupaten Pati yang akan dilaksanakan oleh :
1. Nama : **MIFTAHUL HUDA**
2. Alamat : Ds. Sambilawang RT 05/RW 05 Kec Trangkil Kab Pati
3. Pekerjaan : Mahasiswa
bermaksud melaksanakan : penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul:
- "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.13
TAHUN 2014 KABUPATEN PATI TENTANG PENATAAN
DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA"**
4. Penanggung Jawab : Dr Siti Kurnia Widiastuti, M.Ag.
5. Lokasi : Kawasan Kota Kabupaten Pati.
- IV.** Dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Yang bersangkutan wajib menaati tata tertib dan norma-norma yang berlaku di daerah setempat.
- b. Sebelum melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus terlebih dahulu melaporkan diri kepada Kepala Wilayah / Desa setempat.
- c. Setelah selesai melaksanakan penelitian wajib menyerahkan hasilnya 1 eksemplar kepada Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati.
- 7.** Surat Rekomendasi ini berlaku dari : tanggal **14 Januari 2016** s.d. **14 Februari 2016**

Dikeluarkan di : P A T I

Pada Tanggal : 14 Januari 2016

TEMBUSAN : Kepada Yth.

- Bupati Pati (sebagai laporan);
Kepala Disperindag Kab Pati;
Kepala Satpol PP Kab Pati.

An. BUPATI PATI
KEPALA KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PATI



ABD ROHIM, S.Pd, MM

P A T I Pembina Tingkat I

NIP.19620906 198603 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan P. Sudirman Km. 3 Telepon / Fak. (0295) 381473
P A T I

Kode Pos 59163

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : SUTRISNO, SE
NIP. : 19630225 198303 1 005
Jabatan : Kasi. Bimussardag Dinas Perindag Kab. Pati

Menyatakan bahwa saudara Miftahul Huda benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 16 Pebruari 2016

a/n. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Pati
Kasi. Bimussardag


SUTRISNO, SE
Penata Tk. I

NIP. 19630225 198303 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan P. Sudirman Km. 3 Telepon / Fak. (0295) 381473
P A T I

Kode Pos 59163

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : SUTIKNO EDI, ST. MT
NIP. : 19730508 199903 1 007
Jabatan : Kabid. Perdagangan Dinas Perindag Kab. Pati

Menyatakan bahwa saudara Miftahul Huda benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 16 Pebruari 2016

a/n. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Pati
Kabid. Perdagangan


SUTIKNO EDI, ST. MT
Pembina

NIP. 19730508 199903 1 007

CURRICULUM VITAE



Nama : Miftahul Huda
TTL : 22 Februari 1990
Alamat : Sambilawang Rt. 06 Rw. 03 Kecamatan Trangkil, Pati
Telp/Hp : 08812781861
Email : miftah@lawyer.com
Alamat Jogja : PonPes. Qashrul Arifin Plosokuning III
Ayah : SUCIPTO
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : SUTINI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan:

1. MI Yayasan Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati.
2. MTS Yayasan Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati.
3. MA Yayasan Madrasah Miftahul Huda Tayu, Pati.

Pengalaman Organisasi:

1. **Ketua Karang Taruna SPM Sambilawang Trangkil Pati**
2. **Sekretaris IPNU-IPPNU PC IPNU-IPPNU Pati**
3. **Pengurus IPNU-IPPNU PAC IPNU-IPPNU Kota DI.Yogyakarta**
4. **Pengurus ANSOR PAC Ngaglik Kabupaten Sleman**
5. **Pengurus MATAN DIY-JATENG**